

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0473/O/1983.-

tentang

Pembukaan, Penunggalan dan Penegerian SMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/O/1979 tentang ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- b. Bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMU) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan dan Penegerian SMA;

Mengingat :

- a. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 dan an segala perub han/tamhanya.
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/O/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/O/1979, No. 0222/O/1980, No. 0172/O/1983 dan No. 0173/O/1983;

Memperhatikan :

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B.748/I/MENPAN/9/83 tanggal 29 Desember 1983;

M E M U T U S A N :

Menetapkan :

- Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri (SMAN).
b. Menunggalkan Filial SM Negeri menjadi SMA Negeri;
c. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
Di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/O/1979
- Ketiga : Bagan organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran Keputusan ini dari anggaran tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya keputusan ini jumlah SMA Negeri adalah 1.062 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku subito terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.-

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Nopember 1983

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.-

a.n.b.

Setretaris Jenderal;

t.t.d.

Sooanto Wirjoprasanto.

Salinan sesuai dengan aslinya
DIDIKAN BINA DIKMENTUM KANWIL DEPDIKUD
PROVINSI JAWA BARAT

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 9 Nopember 1983 No. 0473/C/1983.

Instansi	Nama Sekolah	Nama Sekolah asal/ Induk	Kecamatan	Kabupaten	Mata Anggar
ARTAS dst	3	4	5	6	
RAT	1. SMA Negeri 15 Bandung 2. SMA Negeri 15 Bandung 3. SMA Negeri Majalaya 4. SMA Negeri Cikalongwetan 5. SMA Negeri Rajagaluh 6. SMA Negeri Karangampel 7. SMA Negeri 3 Cirebon 8. SMA Negeri 2 Bekasi 9. SMA Negeri 2 Sukabumi 10. SMA Negeri Jampangsukulan 11. SMA Negeri Pelabuhanratu 12. SMA Negeri Sukanagara 13. SMA Negeri 2 Sorang 14. SMA Negeri Labuan 15. SMA Negeri Malingping 16. SMA Negeri Sumber	-	Sukasari Lembang Majalaya Cikalongwetan Rajagaluh Karangampel Kota Cirebon Bekasi Sukabumi Solotan Jampangsukulan Pelabuhanratu Sukanagara Sorang Labuan Malingping Sumber	Kota Madya Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Majalengka Kabupaten Indramayu Kota Madya Cirebon Kabupaten Bekasi Kota Madya Sukabumi Kabupaten Sukabumi Kabupaten Sukabumi Kabupaten Cianjur Kabupaten Serang Kabupaten Pandeg- lang Kabupaten Lebak Kabupaten Cirebon Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.119 09.1.2.1038.23.01.02.120 09.1.2.1038.23.01.02.140 09.1.2.1038.23.01.02.210 09.1.2.1038.23.01.02.220 09.1.2.1038.23.01.02.230 09.1.2.1038.23.01.02.231 09.1.2.1038.23.01.02.232 09.1.2.1038.23.01.02.233 09.1.2.1038.23.01.02.250 09.1.2.1038.23.01.02.340 09.1.2.1038.23.01.02.360
gagan	1. SMA Negeri Padalarang	Filial SMA Negeri 1 Cimah	Padalarang	Kabupaten Bandung	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PE-
RATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DEPARTEMEN
PENDIDIKAN D.N KEBUDAYAAN

t.t.d.
SOEJOTO, SH
NIP. 130517258

Salinan sesuai dengan aslinya
MENTERI PENDIDIKAN D.N KEBUDAYAAN

a.n.b.
Sekretaris Jenderal
ttd.
Soetanto Wirjoprasanto.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
BIDANG DIKMENUM

ALAMAT : JLN. LAKE LO R.E. MARTADINATA 209 TILPON 72385 PES.35 BANDUNG

Nomor : 2324/IO2.4/D84.

Bandung, 3 Januari 1984.

Lamp. : 1(satu) berkas.

Hal : Kegiatan administrasi SMP/
SMA Negeri Baru.

KEPADA YTH.:

SDR KEPALA SMP/SMA/SMPP NEGERI
SELAKU :

1. Pengelola SMP Unit Baru 82/83

2. Kepala SMP/SMA Filial

DI

J A W A B A R A T.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 7 Nopember 1983 Nomor :

a) 0472/0/1983 tentang "Pembukaan, Penunggalan dan Penegerian SMP"

b) 0473/0/1983 tentang "Pembukaan, Penunggalan dan Penegerian SMA" yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 1983; bersama ini kami mohon perhatian dan bantuan Saudara untuk segera mempersiapkan dan melaksanakan hal-hal sbb :

- ✓ 1. Pembuatan cap sekolah, Kepala surat dan Papan nama sekolah disesuaikan dengan SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud tertanggal : 6 Desember 1978 Nomor 0144/C/I/Kep/1978.
2. Mengajukan usul calon Bendaharawan UUDK, SPP dan DPP sesuai dengan peraturan yang berlaku, kepada Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Jabar.
- ✓ 3. Mengusulkan perubahan status Guru dan Pegawai Administrasi kepada Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Jabar melalui Kepala Bidang Dikmenum sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan.
- ✓ 4. Melaksanakan inventarisasi/pemisahan barang-barang/peralatan sekolah yang baru diresmikan dengan SK Menteri tersebut di atas, baik yang berasal dari Pemerintah maupun dari sumber dana yang lain a.l. dari BP3 sekolah ybs.
5. Menertibkan dan membereskan administrasi Sekolah yang menyangkut murid, pegawai/guru, keuangan, bangunan dll., untuk memudahkan serah terima kepada Pejabat yang definitif pada waktu yang akan datang.
6. Penanda tanganan surat-surat penting baik keluar ataupun kedalam hanya dilaksanakan oleh Pengelola Sekolah baru, Kepala Sekolah Induk atau Pejabat Sementara Kepala Sekolah yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Jabar.
- ✓ 7. Pagi sekolah baru yang karena lokasinya jauh, dapat ditunjuk seorang guru sebagai pelaksana harian yang mengelola sekolah dalam hal-hal yang routine, tetapi tidak diperkenankan mengambil keputusan penting tanpa seizin Pengelola/Pjs atau Kepala Sekolah Induk ybs.
8. Peresmian Sekolah baru se Jabar secara simbolik, Insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Januari 1984 ini juga oleh Bapak Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Jabar di Purwakarta.
Hari dan tanggal yang pasti akan diberitahukan kemudian.

Akhirnya atas perhatian, bantuan dan kerja sama Saudara beserta guru dan Staf TU, kami ucapkan terimakasih.-

TEMBUSAN, disampaikan kepada: a.n. KEPALA KANWIL DEPDIKBUD PROP.JABAR

1. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar di Bandung, sebagai laporan.

KEPALA BIDANG DIKMENUM

2. Sekretaris Kanwil Depdikbud Prop.Jabar di Bandung.

3. Kepala Bagian Rencananaan Kanwil Depdikbud Prop.Jabar di Bandung.

SUPRAPTO SURADJI
NIP.:130428684

4. Kepala Kantor Depdikbud Kab./Kodya ybs di Jawa Barat.

5. Sekolah baru ybs di Jawa Barat.

6. A r s i p.-